

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Jakarta, 26 November 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Cirebon, 07 Januari 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 8 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Mengutip juga segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar
2. Menyatakan perlawanan Pelawan gugur;
3. Mempertahankan putusan verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn.
4. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan verzet tersebut diucapkan tanpa dihadiri Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan dan Pemberitahuan Isi Putusan Verzet telah diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan masing-masing tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa atas putusan tersebut, Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 4 Juli 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 6 Juli 2023, pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Verstek Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 08 Februari 2023;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 10 Juli 2023, pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Verstek Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 08 Februari 2023;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah pula membuat "Surat Pernyataan" tertanggal 4 Juli 2023, bermeterai cukup, pada intinya "telah rujuk dan rukun kembali untuk membina rumah tangga";

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn masing-masing tanggal 10 Juli 2023, namun Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn masing-masing tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan Nomor 183/Pdt.G./2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W.10-A/2274/Hk.05/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah pada saat diucapkan tanpa dihadiri Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan dan pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan masing-masing tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 4 Juli 2023, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat/Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta Surat Pernyataan antara Pemanding dan Terbanding serta surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sama-sama memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah dan disamping hal tersebut antara

Pembanding dan Terbanding telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya Pembanding dan Terbanding telah berdamai/rukun kembali dan ingin melanjutkan ikatan rumah tangga, sehingga keduanya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan ingin melanjutkan rumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
 - Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.